



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA

Bn

Y. IJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, dalam hal ini member kuasa Insidentil kepada Sukarman bin Mait dengan alamat sama dengan Tergugat selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memperhatikan alat bukti lainnya di depan persidangan;

**DUDUK
PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 23

Maret 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan

di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama



Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang perkara ini memutus sebagai berikut :

memeriksa dan mengadili

PRIMER
:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER
:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir dan diwakili kuasa insidentil, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, dilanjutkan proses mediasi sesuai Ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan pilihan kedua belah pihak sebagai mediator Ors. H. Salim Muslim, berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tanggal 8 September 2015 telah gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Tergugat yang diwakili kuasa Insidentil Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada perinsipnya membenarkan gugatan Penggugat sebagian dan membantah selebihnya dengan harapan untuk tidak melanjutkan perceraian kerana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi yang disebabkan tekanan anak menantu tidak setuju pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sebenarnya masih bisa diupayakan rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi dari Replik Penggugat secara lisan tetap dengan isi gugatan untuk bercerai dari Tergugat, dan duplik kuasa insidentil secara lisan bila Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai pada dasarnya

menerima untuk perceraian tersebut diserahkan pertimbangan Majelis

Hakim;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa;

3



1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.074.2/PW.01/02/2015 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Selebar kota Bengkulu (P1),
2. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sawah Lebar dengan suat nomor: 470/02/1011/2015, tertanggal 04 Januari 2015 (P2),

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ponakan Sepupu Penggugat;
 - Bahwa status pernikahan Penggugat janda 3 orang anak sedangkan Tergugat duda dengan 4 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan lebih kurang selama 1 tahun kemudian pindah kerumah sendiri pemberian anak Tergugat lebih kurang selama 3 tahun ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada mulanya harmonis namun sejak Maret 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat dengan Saksi bahwa Tergugat tidak jujur, sering berbohong dengan Penggugat sedangkan menurut keterangan Tergugat bahwa Penggugat sering meninggalkan Tergugat ke Jakarta tidak mengurus Tergugat, saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat dengan mengatakan sudah habis jodoh;

3

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang

lebih 4 bulan terakhir;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi ke Curup ketempat rumah anaknya;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi serta keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak;
2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama islam Pendidikan terahir SPG (03), pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah isteri Ponakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bengkulu, kemudian tinggal di rumah sendiri pemberian anak Tergugat;
 - Bahwa setatus pernikahan Penggugat janda anak tiga orang, sedangkan Tergugat duda anak 4 orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya harmonis namun sejak bulan Maret 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dah bahkan pada tanggal 13 bulan Desember 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh pihak keluarga Penggugat terutama anak-anak Penggugat, dan juga penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur, sering berbohong dan tidak transparan dalam segala hal, Penggugat sering ditipu oleh Tergugat, pada awal sebelum pernikahan Tergugat sudah berjanji dengan Tergugat akan berubah dan akan setia dengan Penggugat, tapi nyatanya sampai sekarang Tergugat tidak mau berubah dengan sikapnya suka berbohong, tidak jujur dan tidak transparan dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan terahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediamannya

Penggugat sakit pergi ke Curup tempat anak Penggugat dengan tidak diantar dan tidak diurus oleh Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil Penggugat tetap mau bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak; Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang

saksi keluarganya dan Tergugat berkeberatan perceraian ini, tapi kuasa insidentil Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan kemudian kesimpulan Penggugat tetap dengan isi gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan kuasa insidentil Tergugat juga menyatakan kesimpulannya yang pada prinsipnya berat untuk terjadi perceraian ini, tapi bilah Penggugat bersikeras untuk bercerai maka Tergugat menerima putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati kedua pihak agar bersabar serta mengurungkan niat untuk bercerai, kembali membina rumah tangganya tetap suami isteri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dilanjutkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, atas persetujuan/pilihan kedua belah pihak menunjuk mediator Ors. H. Salim Muslim akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 19 April 2016 dari pelaksanaan mediasi telah gagal tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat

termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah

terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 27 September 2010 di Selebar Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. KK.074.2/PW.01/07/2016 tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah 3 tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik lagi karena tidak jujur dalam segala hal, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, tersebut Majelis

hakim setelah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (Penggugat yang saling bersesuaian saksi satu dengan saksi dua dan 9e00an gugatan ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga--antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya 3 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun terhadap Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidak senangan. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan perihal telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat setidaknya tidaknya sejak 3 bulan yang lalu, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 175 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi keluarga yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Rahmat Anuas dan saksi kedua Suryana binti Jaub Penggugat yang



saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim cukup jelas dan menemukan fakta antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah Tergugat sering berbohong tidak jujur dalam segala hal Tergugat telah kasar kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah anaknya di Curup;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3(tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan Majelis Hakim telah berupaya maksimal telah dilaksanakan mediasi, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dipertahankan, apalagi Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta dalam penjelasan huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 133 ayat (2) dan 134 Kompilasi Hukum Islam maka karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap



dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan
oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk
menjatuhi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Masarudin Bin H. Mait) terhadap Penggugat (Murliana Binti H. Abu Kesah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh

karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGAOILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Ors. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Ors. Riduan Ronie Coprin** dan **Ors. M. Wancik Oahlan, S.H., M.H.** .. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari 1 tu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Saibu, S.Ag .. sebagai panitera pengganti. dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa insidentil Tergugat. -



Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota II,

Ors. M. Wancik Oahlan, S.H., M.H.

10
}



Panitera Pengganti,



Saibu, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 210.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rt2. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah); |

Telah Dibaca dan Disetujui
 PAIDARRA,

 PAIDARRA, SH

||
}